

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. PT. Yun Cargo Indonesia mempunyai tanggung jawab terhadap muatan barang yang diangkut atau dikirim. Apabila dalam proses pengiriman barang mengakibatkan kerugian bagi pengirim atau penerima barang maka pada dasarnya yang dianggap bertanggung jawab adalah PT. Yun Cargo Indonesia kecuali apabila kerugian tersebut bukan akibat dari kelalaian pihak PT. Yun Cargo Indonesia. Ganti kerugian yang didapat disini menurut klaim ganti kerugian adalah hanya 10kali ongkos kirim atau tidak lebih dari 1.000.000-, saja. Pemberian ganti kerugian yang diberikan oleh pihak PT. Yun Cargo Indonesia dirasa sangatlah tidak adil dan dinilai tidak memiliki kepastian hukum tentang mengenai berapa pastinya jumlah ganti kerugian yang akan diberikan oleh pihak PT. Yun Cargo Indonesia terhadap pengirim barang yang rusak atau hilang. Bentuk kerugian yang adil adalah sesuai dengan harga barang yang dikirim yang sudah disebutkan di dalam Pasal 472 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang bahwa ganti kerugian yang harus dibayarkan dihitung menurut nilai barang . Maka dapat disebutkan bahwa ganti kerugian yang diberikan belum sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pengirim karena dirugikan oleh pihak ekspedisi akibat hilangnya barang dapat dilakukan dengan melalui jalur non litigasi dalam bentuk negosiasi mengenai klaim ganti rugi yang diajukan oleh pihak pengirim barang. Bentuk upaya hukum bari pengirim barang yang mengalami kerugian akibat kehilangan barang di PT. Yun Cargo menurut perjanjian kerjasama pengangkutan PT. Yun Cargo Indonesia dapat dilakukan dengan negosiasi terlebih dahulu.

4.2 Saran

1. Sebaiknya PT. Yun Cargo Indonesia membuat perjanjian sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang ada dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai jenis barangnya,
2. PT. Yun Cargo Indonesia agar harus lebih meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat di dalam usaha pengiriman barang baik proses pengiriman hingga proses ganti kerugian.
2. Para pengirim barang agar lebih memperhatikan mengenai peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak PT. Yun Cargo Indonesia yang terletak dibelakang Surat